

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA-
DENGAN
PT. GLOBAL PROMEDIKA SERVICES
TENTANG
JASA KALIBRASI ALAT KESEHATAN
NOMOR : 527 /PKS/DIR/RSMU/II/2024
NOMOR : 173/GPS/II/2024**

Pada hari, **Jumat**, tanggal **01 (Satu)** bulan **Maret** Tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan oleh dan diantara:

- Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)** selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/01/436.9.7.5/2021. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- PT Global Promedika Services**, berkedudukan di Gedung PT Bersaudara Lt.4, Jl. Penjernihan 1 No.38, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **I Wayan Arya Wiguna** dalam kedudukannya selaku Direktur, berdasarkan Akta Perubahan Direksi No. 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Direksi, oleh dan karenanya berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Global Promedika Services untuk menandatangani perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, yang mana **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan khusus mata, yang membutuhkan jasa kalibrasi alat kesehatan;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang kalibrasi alat kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam melakukan jasa kalibrasi alat kesehatan milik **PIHAK KESATU** yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Kerjasama Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Global Promedika Service

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan jasa kalibrasi atas alat kesehatan milik **PIHAK KESATU** yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pemeliharaan dalam waktu 1 (satu) bulan/tahun (selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan");
- (2) Alat kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah alat kesehatan yang disebutkan dalam Lampiran I yang merupakan dokumen satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**, terhitung sejak tanggal **1 (satu) Maret 2024** hingga **28 Februari 2024**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya. Apabila tidak ada pemberitahuan dari salah satu Pihak untuk memperpanjang perjanjian dalam jangka waktu tersebut, maka Perjanjian dianggap berakhir pada tanggal sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis perjanjian ini dianggap berakhir.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kalibrasi atas alat kesehatan sebagaimana disebutkan pada lampiran I dengan jadwal kesepakatan;
 - b. Berhak untuk meminta kalibrasi ulang kepada **PIHAK KEDUA** apabila alat kesehatan yang telah dilakukan kalibrasi oleh **PIHAK KEDUA** menghasilkan data yang tidak laik atau tidak akurat;
 - c. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** dengan sangat baik dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
 - d. Mendampingi **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Pekerjaan;
 - e. Meminta dan berhak atas laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan, berdasarkan rincian harga yang disebutkan pada Lampiran I;
 - c. Memberikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Dilepaskan dari tanggung jawab yang berhubungan dengan data atau elektronik data yang tersimpan pada alat kesehatan termaksud; dan
 - b. Menerima pembayaran biaya pemeliharaan sesuai yang telah diperjanjikan

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta memenuhi persyaratan dan prosedur hingga kalibrasi memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional;
 - Melaksanakan evaluasi kalibrasi sebelum menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kepada **PIHAK KESATU**;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - Melakukan kalibrasi ulang sesuai permintaan **PIHAK KESATU**;
 - Wajib mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**;
 - Wajib mematuhi rencana kesiapan menghadapi bahaya di tempat **PIHAK KESATU**; dan
 - Wajib melaksanakan indikator yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang dapat dibuktikan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.
- Apabila fasilitas dan/atau peralatan milik **PIHAK KEDUA** mengalami kerusakan dan/atau kerugian akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KESATU** yang dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- Apabila kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (3) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KESATU** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan dilakukan oleh tenaga kerja **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.
- Apabila dikemudian hari terjadi kerusakan berat terhadap mesin yang mengharuskan mesin dibawa ke tempat **PIHAK KEDUA** untuk diperbaiki, pihak kedua diwajibkan untuk menyediakan mesin cadangan yang dapat digunakan sementara oleh **PIHAK KESATU** agar pelayanan di tempat **PIHAK KESATU** tidak terhenti selama masa perbaikan.

PASAL 6 KECELAKAAN KERJA

- Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Kerjasama Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Global Promedika Service

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.
- (4) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya akibat dari tenaga kerja **PIHAK KESATU** secara kesengajaan dan/atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KESATU**, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.
- (5) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerja dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KESATU** sendiri, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.
- (6) Apabila kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KESATU** bukan akibat dari kelalaian tenaga kerja **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini.

PASAL 7

HARGA, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PAJAK

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam lampiran perjanjian ini.
- (2) Pembayaran atas biaya layanan kalibrasi alat kesehatan ini akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** langsung kepada rekening **PIHAK KEDUA** pada:

| |
|--|
| NAMA : PT Global Promedika Services |
| BANK : Mandiri |
| NO. REK : 122.0004914019 |
| CABANG : Berdharma |

- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung segala biaya kalibrasi ulang (maksimal 1 (satu) kali) apabila hasil kalibrasi awal menunjukkan data yang tidak laik atau tidak aman, meskipun sebelumnya telah dilakukan evaluasi yhasil pengukuran.
- (4) Pajak yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

TATA CARA PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen *maintenance service* alat kesehatan
 - b. Surat permintaan pembayaran; dan
 - c. Kuitansi asli bermaterai cukup;
- (2) Tagihan atas biaya *service maintenance* alat kesehatan dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

**Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 141
U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.**

- (3) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

| No | Indikator Mutu | TARGET |
|----|---|--------|
| 1 | Terlaksananya kalibrasi | 100% |
| 2 | Ketepatan waktu kalibrasi sesuai jadwal yang telah dijadwalkan dan tidak melebihi <i>expired date</i> | 100% |
| 3 | Hasil kalibrasi | 100% |

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bahwa pelaksanaan dan penafsiran syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.

Perjanjian Kerjasama Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Global Promedika Service

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- (4) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (5) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan kerjasama berlaku.

**PASAL 13
PENGALIHAN PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pergantian pelaksana pekerjaan dari Pihak lainnya diluar tenaga kerja dari **PIHAK KEDUA** secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 14
KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU;**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, provinsi Jawa Timur

Telp : (031) 5343806

Email : info@rsmataundaan.co.id

PIC : Sudarto

Telp. PIC : 082141484311

b. **PIHAK KEDUA;**

PT. Global Promedika Service

Gedung PT Bersaudara Lt.4, Jl. Penjernihan 1 No.38, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Telp. : 021 5701467

Fax : 021 5743280

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur di dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

**PASAL 15
ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu

Perjanjian Kerjasama Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Global Promedika Service

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

PASAL 16
KETERPISAHAN (*SEVERABILITY*)

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersedia untuk menunjukkan semua dokumen yang menunjukkan tentang legalitas usahanya di dalam Perjanjian ini kepada masing-masing Pihak, serta menyertakan fotokopiannya yang akan dilekatkan pada Perjanjian ini.

PASAL 17
KERAHASIAAN

- (1) Yang dimaksud dengan Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini adalah seluruh informasi legalitas masing-masing Pihak, dokumen perjanjian dan identitas **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi rahasia yang berkaitan dengan perjanjian ini ("Informasi Rahasia") dan oleh karenanya pihak yang menerima informasi ("Pihak Penerima") tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain baik pada saat perjanjian berlangsung dan setiap saat perjanjian ini berakhir, dalam keadaan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi tersebut ("Pihak Pemilik Informasi").
- (3) Informasi Rahasia tidak dapat dinyatakan rahasia apabila informasi tersebut:
 - a. Diketahui sendiri oleh Pihak Penerima yang mana pengungkapan informasi tidak berkaitan dengan informasi yang telah dibuat.
 - b. Diketahui oleh umum tanpa ada pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan oleh **PARA PIHAK**.
 - c. Diketahui oleh Pihak lain berdasarkan pengungkapan dari Pihak Pemilik Informasi.

PASAL 18
LAIN-LAIN


- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (3) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian ini diatur dan tunduk pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (4) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

(6) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang mana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA

Direktur



I Wayan Arya Wiguna

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

Lampiran I


Nomor : 527 /PKS/DIR/RSMU//2024

Nomor : 173/GPS//2024

Perihal : Rincian harga

| No | Nama Alat | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
|----|-----------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Vital Sign Monitor | 8 | Unit | 569.600 | 4.556.800 |
| 2 | Mikropipet Variabel | 3 | Unit | 674.400 | 2.023.200 |
| 3 | Mikropipet Fix | 2 | Unit | 674.400 | 1.348.800 |
| 4 | Refrigerator / Kulkas | 5 | Unit | 674.400 | 3.372.000 |
| 5 | Timbangan Bayi | 2 | Unit | 382.400 | 764.800 |
| 6 | Timbangan Dewasa | 6 | Unit | 382.400 | 2.294.400 |
| 7 | ECG | 2 | Unit | 381.600 | 763.200 |
| 8 | Tensimeter Digital | 25 | Unit | 352.800 | 8.820.000 |
| 9 | Tensimeter Aneroid | 2 | Unit | 268.800 | 537.600 |
| 10 | Syringe Pump | 2 | Unit | 551.200 | 1.102.400 |
| 11 | Pulse Oximeter | 5 | Unit | 395.200 | 1.976.000 |
| 12 | Nebulizer | 3 | Unit | 441.600 | 1.324.800 |
| 13 | Infuse Pump | 2 | Unit | 551.200 | 1.102.400 |
| 14 | Centrifudge | 1 | Unit | 356.000 | 356.000 |
| 15 | Regulator Oksigen | 25 | Unit | 324.800 | 8.120.000 |
| 16 | ESU | 1 | Unit | 648.000 | 648.000 |
| 17 | Pasien Monitor | 5 | Unit | 569.600 | 2.848.000 |
| 18 | Autoclave | 2 | Unit | 667.200 | 1.334.400 |
| 19 | AED | 1 | Unit | 387.200 | 387.200 |
| 20 | Defibrilator | 2 | Unit | 422.400 | 844.800 |
| 21 | Suction Pump | 5 | Unit | 352.800 | 1.764.000 |
| 22 | Vaporizer | 4 | Unit | 630.400 | 2.521.600 |
| 23 | USG Mata | 1 | Unit | 1.663.200 | 1.663.200 |
| 24 | Auto refraktometer | 5 | Unit | 638.400 | 3.192.000 |

Perjanjian Kerjasama Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Global Promedika Service

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

Lampiran I

Nomor

/PKS/DIR/RSMU//2024

Nomor : 173/GPS//2024

Perihal : Rincian harga

| No | Nama Alat | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
|--|-----------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 25 | Non contact tonometer | 5 | Unit | 665.600 | 3.328.000 |
| 26 | X ray konvensional | 1 | Unit | 1.552.000 | 1.552.000 |
| 27 | LAF | 1 | Unit | 4.786.400 | 4.786.400 |
| 28 | Laser Fotocoagulasi | 5 | Unit | 344.000 | 1.720.000 |
| 29 | Mesin Anestesi | 2 | Unit | 1.058.400 | 2.116.800 |
| | Total Alat | 133 | Unit | Total Penawaran | 67.168.800 |
| Terbilang: Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah | | | | | |
| Harga tersebut diatas sudah termasuk PPN 11% | | | | | |

Perjanjian Kerjasama Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Global Promedika Service

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |